SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA

NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
DI WAHANA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

Menimbang :

a. bahwa untuk menciptakan situasi kondusif dalam proses belajar mengajar dan memberikan perlindungan kepada dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa di wahana rumah sakit pendidikan, diperlukan pencegahan dan penanganan kekerasan di wahana rumah sakit pendidikan;
b. bahwa perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 93 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Wahana Rumah Sakit Pendidikan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Wahana Rumah Sakit Pendidikan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Syiah Kuala (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6826);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 676);
6. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 40 Tahun 2023 tentang Kode Etik Tenaga Kependidikan Universitas Syiah Kuala;
7. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 94 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Rektor Universitas Syiah Kuala;
8. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Universitas Syiah Kuala;
9. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 14 Tahun 2025 tentang Kode Etik Dosen Universitas Syiah Kuala;
10. Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 15 Tahun 2025 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Syiah Kuala;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI WAHANA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:
1. Universitas Syiah Kuala yang selanjutnya disingkat USK adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah pemimpin USK yang menyelenggarakan dan mengelola USK.
3. Wahana Rumah Sakit Pendidikan adalah area teritorial dan fasilitas medis yang berfungsi sebagai wahana pendidikan bagi mahasiswa USK, termasuk rumah sakit pendidikan utama, rumah sakit afiliasi dan rumah sakit jejaring.

4. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidik, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
6. Mahasiswa adalah Mahasiswa pada jenjang pendidikan tinggi di USK.
7. Kekerasan adalah setiap perbuatan, tindakan, dan/atau keputusan terhadap seseorang yang berdampak menimbulkan rasa sakit, luka, atau kematian, penderitaan seksual/reproduksi, berkurang atau tidak berfungsinya sebagian dan/atau seluruh anggota tubuh secara fisik, intelektual atau mental, hilangnya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan atau pekerjaan dengan aman dan optimal, hilangnya kesempatan untuk pemenuhan hak asasi manusia, ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, kerugian ekonomi, dan/atau bentuk kerugian lain yang sejenis.
8. Pencegahan adalah tindakan, cara, atau proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan Kekerasan di Wahana Rumah Sakit Pendidikan.
9. Penanganan adalah tindakan, cara, atau proses untuk menyelesaikan Kekerasan di Wahana Rumah Sakit Pendidikan.
10. Pendampingan adalah tindakan, cara, atau proses yang dilakukan untuk mendukung korban dan/atau saksi Kekerasan dalam menghadapi proses penanganan Kekerasan dan/atau mengupayakan kehidupan yang bermartabat dengan berlandaskan prinsip pemenuhan hak korban untuk mengembalikan keadaan korban menjadi lebih baik.
11. Perlindungan adalah tindakan/cara/proses pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada korban dan/atau saksi, termasuk pelindungan dalam menyelesaikan pendidikan secara kondusif, aman, dan nyaman serta bebas dari ancaman/intimidasi.
12. Korban adalah setiap orang yang mengalami Kekerasan.
13. Saksi adalah seseorang yang mengetahui, mengalami, mendengar, atau melihat perbuatan Kekerasan yang diduga dilakukan oleh Terlapor.
14. Terlapor adalah pihak yang dilaporkan tentang dugaan telah atau sedang terjadinya Kekerasan.

15. Pelapor adalah pihak yang melaporkan tentang dugaan telah atau sedang terjadinya Kekerasan.
16. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan USK adalah tim kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan Kekerasan di lingkungan USK yang berada di bawah koordinasi Unit Pembinaan Karakter.
17. Satuan Tugas adalah tim kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan Kekerasan di Wahana Rumah Sakit Pendidikan.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Wahana Rumah Sakit Pendidikan adalah untuk:

a. memberikan pedoman yang jelas dan efektif bagi Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa dalam mencegah serta menangani tindakan Kekerasan; dan
b. menjadi instrumen edukatif untuk meningkatkan kesadaran serta kepedulian di lingkungan Wahana Rumah Sakit Pendidikan, guna mencegah terjadinya tindakan Kekerasan.

Pasal 3

Sasaran dari Pencegahan dan Penanganan Kekerasan meliputi Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa USK di Wahana Rumah Sakit Pendidikan.

BAB III
BENTUK KEKERASAN

Pasal 4

(1) Bentuk Kekerasan di Wahana Rumah Sakit Pendidikan terdiri atas:
    a. Kekerasan fisik;
    b. Kekerasan psikis;
    c. perundungan;
    d. Kekerasan seksual;
    e. diskriminasi dan intoleransi; dan
    f. kebijakan yang mengandung Kekerasan.

(2) Bentuk perundungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
   a. perundungan fisik yaitu tindakan memukul, mendorong, menggigit, menjambak, menendang, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, termasuk memeras dan merusak barang milik orang lain serta pelecehan;
   b. perundungan verbal yaitu tindakan mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama lain (*name-calling*), sarkasme, mencela/mengejek, mengintimidasi, memaki, dan menyebarkan berita yang belum jelas kebenarannya;
   c. perundungan siber (*cyberbullying*) yaitu tindakan menyakiti atau melukai hati orang lain menggunakan media elektronik seperti menyampaikan berita atau video yang tidak benar dengan tujuan memprovokasi atau mencemarkan nama baik orang lain;
   d. perundungan nonfisik dan nonverbal lainnya yaitu tindakan mengucilkan, mengabaikan, mengirimkan surat kaleng (*blackmailing*), memberikan tugas jaga di luar batas wajar, meminta pembiayaan kegiatan kurikuler, ekstrakurikuler, atau pengeluaran lainnya di luar biaya pendidikan yang telah ditetapkan; dan
   e. perundungan dalam bentuk lain yang melanggar norma dan etika masyarakat berupa perselingkuhan, perilaku menyimpang, menunjukkan kemesraan yang berlebihan, dan/atau tindakan lainnya yang sejenis.

BAB IV
PENCEGAHAN KEKERASAN

Pasal 5

Pencegahan Kekerasan bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan di Wahana Rumah Sakit Pendidikan meliputi:
a. tidak memperlakukan Mahasiswa sebagai asisten pribadi atau pekerja untuk tugas-tugas yang tidak berkaitan dengan pendidikan;
b. tidak meminta Mahasiswa untuk menggantikan tugas tenaga medis di luar Wahana Rumah Sakit Pendidikan;
c. tidak melakukan segala bentuk diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, jenis kelamin, atau latar belakang lainnya;
d. tidak meminta Mahasiswa membiayai kebutuhan yang tidak berkaitan dengan pendidikan;
e. tidak melakukan segala bentuk Kekerasan fisik, Kekerasan psikis, perundungan, Kekerasan, diskriminasi dan intoleransi serta kebijakan yang mengandung Kekerasan; dan

f. tidak mengancam Mahasiswa berupa tidak memberikan ilmu atau tidak meluluskan, sebagai bentuk hukuman dan tekanan.

Pasal 6

Pencegahan Kekerasan bagi Mahasiswa meliputi:

a. tidak menyuruh/memerintahkan Mahasiswa lain untuk melakukan kegiatan yang tidak berkaitan dengan pendidikan;
b. tidak meminta Mahasiswa lain untuk membiayai kebutuhan yang tidak berkaitan dengan pendidikan;
c. tidak menyuruh/memerintah Mahasiswa lain untuk mengerjakan tugas akademiknya atau melakukan kecurangan dalam kegiatan akademik;
d. tidak melakukan pembatasan praktik dan/atau kesempatan belajar kepada Mahasiswa lain; dan
e. tidak melakukan perundungan fisik, perundungan verbal, atau perundungan siber (*cyber bullying*), atau perundungan nonfisik dan nonverbal lainnya di lingkungan Wahana Rumah Sakit Pendidikan.

Pasal 7

(1) Dalam rangka Pencegahan Kekerasan, perlu dilakukan hal-hal berikut:
    a. membentuk Satuan Tugas yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
    b. melakukan sosialisasi berkala nilai-nilai budaya akademik, etika profesi, dan pedoman Pencegahan Kekerasan di Wahana Rumah Sakit Pendidikan;
    c. mewajibkan Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa menandatangani Pakta Integritas untuk menjaga Wahana Rumah Sakit Pendidikan bebas dari Kekerasan;
    d. menciptakan lingkungan pembelajaran yang aman dan bebas dari Kekerasan;
    e. menyediakan informasi mengenai larangan Kekerasan dan layanan pengaduan yang mudah diakses di Wahana Rumah Sakit Pendidikan; dan
    f. melaporkan langkah Pencegahan dan Penanganan Kekerasan setiap 3 (tiga) bulan atau sesuai kebutuhan di Wahana Rumah Sakit Pendidikan.
(2) Pakta integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Rektor ini.

BAB V
PENANGANAN KEKERASAN

Pasal 8

(1) Penanganan pengaduan meliputi:
    a. pengaduan diterima dan diverifikasi oleh Satuan Tugas; dan
    b. Satuan Tugas melakukan pemeriksaan dan memberikan rekomendasi untuk penyelesaian kasus di Wahana Rumah Sakit Pendidikan.
(2) Prosedur Penanganan dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(3) Tindak lanjut dan sanksi pelaku Kekerasan dapat diberikan sanksi meliputi:
    a. sanksi ringan berupa teguran lisan dan/atau tertulis serta membuat surat pernyataan tidak akan mengulangi pelanggaran;
    b. sanksi sedang berupa skorsing paling sedikit 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) semester;
    c. sanksi berat bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan berupa penurunan pangkat satu tingkat lebih rendah dan/atau pembebasan dari jabatan dan/atau diberhentikan sesuai ketentuan perundang-undangan; dan
    d. sanksi berat bagi Mahasiswa berupa pemberhentian atau dikeluarkan.
(4) Pelaku Kekerasan wajib menjalani konseling dengan konselor/psikolog yang ditunjuk oleh Satuan Tugas.
(5) Pengklasifikasian pelanggaran dan sanksi ringan, sedang dan berat ditentukan oleh Satuan Tugas dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(6) Klasifikasi pelanggaran dan rekomendasi sanksi yang disampaikan oleh Satuan Tugas menjadi pertimbangan Rektor dalam mengambil keputusan.

BAB VI
PENGAWASAN KEKERASAN

Pasal 9

(1) Pengawasan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dilakukan oleh Satuan Tugas bersama Rektor.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara rutin paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

Pasal 10

(1) Laporan Kekerasan dapat disampaikan melalui kanal aduan yang disediakan oleh Satuan Tugas.

(2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjamin setiap laporan ditindaklanjuti dan memberikan umpan balik untuk evaluasi kebijakan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Wahana Rumah Sakit Pendidikan.

BAB VII
HAK KORBAN DAN PELAPOR

Pasal 11

(1) Korban Kekerasan di Wahana Rumah Sakit Pendidikan berhak:
   a. memperoleh jaminan atas kerahasiaan identitas diri;
   b. memperoleh Pendampingan, Perlindungan, dan pemulihan melalui Satuan Tugas; dan
   c. meminta informasi perkembangan penanganan laporan Kekerasan dari Satuan Tugas.

(2) Pelapor Kekerasan di Wahana Rumah Sakit Pendidikan berhak:
   a. memperoleh jaminan atas kerahasiaan identitas diri; dan/atau
   b. meminta Pendampingan, Perlindungan, dan pemulihan dari Satuan Tugas atau unit lainnya yang dibentuk untuk itu.

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 12

(1) Rektor melakukan pemantauan dan evaluasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan yang dilaksanakan oleh Satuan Tugas.

(2) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, Peraturan Rektor Universitas Syiah Kuala Nomor 93 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Wahana Rumah Sakit Pendidikan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 3 Maret 2025

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

MARWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya
dan Keuangan
Universitas Syiah Kuala,

MARWAN

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
DI WAHANA RUMAH SAKIT PENDIDIKAN

PAKTA INTEGRITAS

Saya, (nama), menyatakan sebagai berikut:

1. berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan kekerasan dan tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
2. menerapkan nilai-nilai budaya akademik, etika profesi, dan perilaku sesuai dengan kode etik yang berlaku;
3. berupaya menciptakan suasana yang kondusif, aman, dan nyaman serta bebas dari kekerasan;
4. tidak meminta atau memerintahkan Dosen dan Mahasiswa lain untuk membiayai hal di luar kebutuhan pendidikan, penelitian, dan pelayanan, termasuk kebutuhan kurikuler maupun ekstrakurikuler seperti alat kesehatan, alat tulis, makanan, minuman, perlengkapan olahraga dan seni, biaya seminar, biaya publikasi ilmiah, pertemuan ilmiah, alat elektronik dan peralatan sejenis, serta biaya atau iuran lain di luar kebutuhan pendidikan, penelitian, dan pelayanan;
5. tidak meminta atau memerintahkan (Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa)* untuk melakukan kegiatan di luar proses pendidikan, penelitian, dan pelayanan, seperti mengantar (Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa)* atau mengurus kepentingan pribadi (Dosen, Tenaga Kependidkan, dan Mahasiswa);*
6. tidak menyuruh atau memaksa Mahasiswa lain untuk mengerjakan tugas akademik secara tidak sah atau melakukan kecurangan dalam kegiatan akademik;
7. tidak membatasi kesempatan belajar dan praktik bagi Mahasiswa lain;
8. bersedia memberikan akses pada perangkat pribadi gadget pribadi saya apabila diperlukan untuk keperluan investigasi dalam rangka menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungan akademik; dan
9. siap menghadapi konsekuensi dari segala tindakan yang melanggar pernyataan ini.

Pembuat Pernyataan, Menyaksikan,

(Nama Mahasiswa) (Saksi)

Catatan:
**Pilih yang sesuai dengan pembuat pernyataan.*

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 3 Maret 2025

REKTOR UNIVERSITAS SYIAH KUALA,

TTD.

MARWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Wakil Rektor Bidang Sumber Daya
dan Keuangan
Universitas Syiah Kuala,

MARWAN